



JAMBURA JOURNAL CIVIC EDUCATION  
<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php./jacedu>  
E-ISSN : 2798-4818  
P-ISSN: 2808-2249

## PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA TERHADAP PLAGIASI PENULISAN DI APLIKASI DIGITAL (WATTPAD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Della Septi Sari<sup>1</sup>, Amelia Situmorang<sup>2</sup>, Reh Bungana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

(dellsri09@gmail.com)

(situmorangamelia50@gmail.com)

(rehbungana@gmail.com)

---

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima (Februari) (2023)  
Disetujui (Mei) (2023)  
Dipublikasikan (Mei) (2023)

### Kata Kunci:

Hak Cipta, Wattpad,  
Plagiasi.

---

### Abstrak

Pada era digital ini, literasi digital merupakan salah satu bentuk karya yang banyak dikenal orang, terlebih lagi banyak sekali platform yang siap menampung penulis-penulis sastra digital salah satunya yaitu Wattpad, namun karena adanya keterbukaan informasi apapun di internet, membuat karya apapun bisa diakses dengan mudah dan bebas, sebab itu banyak orang yang menyalah gunakannya dengan hal plagiasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan primer bersumber dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam menganalisa masalah. Kemudian bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku dan jurnal hukum yang menunjang sumber primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan, mengidentifikasi, dan menganalisis bahan. Hasil penelitian ini menunjukkan Bentuk pelanggaran hak cipta terhadap konten penulisan di aplikasi digital wattpad. Perlindungan hukum pemilik konten di aplikasi digital wattpad. Serta Upaya Penyelesaian Sengketa dalam hal Pelanggaran Hak Cipta di Wattpad.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia mengalami perkembangan teknologi yang semakin tahun semakin meningkat, sejalan dengan itu itu dunia sastra mendapat dampak dari perkembangan teknologi yaitu dengan adanya kejahatan *cyber* di dalam sastra yang berbasis teknologi atau internet contohnya pada aplikasi digital Wattpad, wattpad sendiri merupakan sebuah wadah bagi penulis dan bagi pembaca karya sastra non ilmiah, dengan kata lain wattpad merupakan aplikasi yang diperuntukkan untuk komunitas online (pembaca atau penulis) untuk membagikan karya yang diunggah setiap orang dan dibaca oleh setiap masyarakat luas yang memiliki fasilitas yang cukup mumpuni, oleh karena itu itu

pengguna watsapp merasa dimudahkan untuk membaca dan mengunggah hasil karya sastra baik novel maupun cerpen.

Hal ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi masyarakat, dibandingkan dengan membeli karya sastra dalam bentuk cetak dengan harga yang relatif mahal. Selain gratis media sosial Watsapp tidak kalah saing dengan karya sastra cetak karena karya sastra yang tercantum dalamnya akhir-akhir ini banyak dilirik para penerbit dan produser untuk ditayangkan dilayar lebar. Dimudahkannya masyarakat untuk mengunggah atau mempublikasikan karya-karya sastra di media watsapp, tidak menutup kemungkinan plagiasi terhadap karya sastra tersebut dapat terjadi dan resiko tinggi terhadap plagiasi atas karya-karya yang berada di Watsapp menjadi hal yang patut diperhatikan. Karena adanya keterbukaan informasi apapun di internet, membuat karya apapun bisa diakses dengan mudah dan bebas, sebab itu banyak orang yang menyalah gunakannya dengan hal plagiasi.

Plagiarisme atau yang biasa dikenal sebagai plagiat merupakan tindakan penjiplakan atau mengambil karangan, pendapat milik orang lain serta membuatnya terdengar seperti hasil karya mereka sendiri dianggap sebagai plagiat. Plagiarisme bisa menjadi tindakan kriminal karena mencuri hak cipta orang lain. Di Indonesia, masalah hak cipta diatur oleh UU Hak Cipta, khususnya UU No 28 Tahun 2014. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Salah satu karya yang dilindungi undang-undang adalah karya yang diterbitkan dan semua karya tulis dilindungi oleh hak cipta, termasuk hak ekonomi dan moral. Kasus plagiarisme akhir-akhir ini sedang mendapatkan perhatian khususnya di media cetak, penulis dilatarbelakangi alasan motif dan penyebab. Pencegahan kasus juga bervariasi, mulai dari pertemuan di meja perundingan, hukuman akademik, hukuman sosial, hingga penyelesaian melalui pengadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Salah satu sifat dari karya ilmiah adalah faktual yang artinya sesuai dengan keadaan yang ada atau sesuai dengan keberan yang terjadi dilapangan, oleh karena itu metode penelitian menjadi unsur penting dalam menulis karya ilmiah untuk mendapatkan suatu kebenaran sehingga hasil dari penulisan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Dalam Penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah

normatif, pada penelitian ini dilakukan pengkajian asas-asas hukum dalam perlindungan ciptaan pencipta karya sastra di Wattpad. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan selengkap-lengkapny mengenai perlindungan hukum untuk pencipta karya sastra yang karyanya diplagiasi pada aplikasi Wattpad berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan primer bersumber dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam menganalisa masalah. Kemudian bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku dan jurnal hukum yang menunjang sumber primer. Di dalam kajian ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan, mengidentifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada untuk mengumpulkan data. Setelah dikumpulkannya data-data peneliti kemudian menganalisa bahan dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan data dengan menggunakan kata-kata.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hukum adalah suatu himpunan petunjuk petunjuk tata tertib suatu kumpulan masyarakat yang seharusnya ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Selain untuk membatasi tingkah laku manusia dengan adanya hukum yang berlaku dalam suatu tempat merupakan suatu harapan bagi masyarakat untuk melindungi hak dan kewajibannya. Apabila terjadi suatu permasalahan, hukum mampu menjadi suatu alat untuk meminimalisir dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi, dengan demikian hukum dapat mewujudkan ataupun mempertahankan keadilan yang tidak lain merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Melihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” hal ini dapat diartikan bahwa penyelenggara Negara dan segenap elemen masyarakat yang berada di wilayah teritorial Negara Indonesia disegala bidang harus berdasarkan pada peraturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak mengutamakan kepentingan pihak lain semata.

## **Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Konten Penulisan di Aplikasi Digital Wattpad.**

Di aplikasi wappad, hak cipta hanya akan melindungi teks yang sama persis dengan karya asli dan salinan resminya. Walaupun begitu ungkapan dari suatu ide adalah hal yang dilindungi, peristiwa unik tertentu dan dialog dapat dijadikan sebagai indikasi yang jelas atas pelanggaran hak cipta. Melakukan sedikit pengubahan, seperti mengganti nama atau latar tempat suatu karya, apapun alasannya akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta. Buku-buku kutipan diperbolehkan, begitu juga dengan menggunakan atau menambahkan lirik lagu tertentu, tetapi anda tidak boleh mengaku sebagai penciptanya.

Dari kesimpulan pelanggaran yang sering terjadi di aplikasi wappad yang termasuk pelanggaran hak cipta adalah memplagiat hasil karya orang lain, berupa penulisan, gambar, dan media tanpa persetujuan pemilik karya, dan dipastikan melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang paling sering kejadian yaitu pengguna wappad sering mempublikasikan hasil karya orang dengan mencantumkan nama penulis, tetapi tanpa izin penulis, karna sekalipun dicantumkan nama penulis, kalau tidak ada izin dari penulis tetap dianggap pelanggaran ada juga yang mengadaptasi cerita orang lain, tetapi nama tokohnya diubah.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Konten Di Aplikasi Digital Wappad**

Terkait pentingnya perlindungan hak cipta, yaitu hak yang melindungi ciptaan manusia dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menjelaskan bahwa "hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Menurut ketentuan di atas, jelaslah bahwa plagiarisme atau yang sering kita sebut plagiat sebagian atau seluruh karya orang lain merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat diterima, maka perbuatan plagiat tersebut dapat diterapkan pada karya sastra yang diterbitkan. di situs jejaring sosial Wappad sebagai platform untuk karya sastra online.

Tujuan diberlakukannya undang-undang hak cipta adalah untuk "melindungi penulis dan penerbit dari satu sama lain. Dalam hal ini, dua pihak yang saling bergantung, yaitu pencipta (penulis) yang membutuhkan penerbit untuk menerbitkan karyanya (buku) dan penerbit yang membutuhkan karya penulis (buku) untuk berbisnis."

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Dalam perlindungan preventif berupa pencegahan yang artinya bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran Hak Cipta khususnya pada penulisan di watsapp dan memberikan pencegahan untuk mengurangi plagiasi atau pengandaan cerita yang dapat menyebabkan kerugian. Pemerintah sendiri sudah melakukan upaya preventif agar mengurangi tindakan pelanggaran Hak Cipta berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. kemudian pengertian hukum adalah seperangkat ketentuan tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Perlindungan represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara, denda dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran. Sehingga dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran Hak Cipta atas penulisan karya sastra dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Terjadinya pembajakan suatu karya yang bertujuan mendapatkan keuntungan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak perlindungan yang dapat diberikan untuk pencipta sebenarnya sudah tertuang pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penjelasan Pasal 64 Ayat (2) tersebut bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

### **Upaya Penyelesaian Sengketa dalam hal Pelanggaran Hak Cipta Plagiasi Penulisan di Wattpad**

Berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UUHC, jika terjadi pelanggaran hak cipta dalam menjilpik konten penulisan tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan. Penyelesaian perkara tanpa melalui pengadilan terdiri dari arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Khusus untuk jalur pengadilan, hanya Pengadilan Niaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara hak cipta.

Pengaturan penyelesaian sengketa di bidang hak cipta khususnya jalur non litigasi tidak diatur secara spesifik karena tidak menguraikan defines dan konsep-konsep pelaksanaannya. Kemudian, salah satu hal yang menjadi pusat perhatian dalam penyelesaian sengketa di bidang hak cipta adalah adanya pengaturan yang tegas perihal fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 95 Ayat (4) UUHC yang secara *expressis verbis* mengatur bahwa tuntutan pidana baru dapat diajukan apabila para pihak yang bersengketa telah menempuh upaya mediasi. Dengan demikian mediasi merupakan langkah hukum yang wajib ditempuh karena sudah diperintahkan oleh pembentuk undang-undang. Seluruh ketentuan pidana yang diatur dalam UUHC digolongkan oleh pembentuk undang-undang sebagai delik aduan.

Apabila berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta, maka pihak yang terbukti bersalah wajib memberikan ganti rugi. Sedangkan apabila berdasarkan putusan pengadilan perkara pidana terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta, maka pihak yang terbukti bersalah dijatuhi pidana penjara dan/atau pidana denda.

## KESIMPULAN

Plagiarisme atau yang biasa dikenal sebagai plagiat merupakan tindakan penjiplakan atau mengambil karangan, pendapat milik orang lain serta membuatnya terdengar seperti hasil karya mereka sendiri dianggap sebagai plagiat. Plagiarisme bisa menjadi tindakan kriminal karena mencuri hak cipta orang lain. Di Indonesia, masalah hak cipta diatur oleh UU Hak Cipta, khususnya UU No 28 Tahun 2014. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Salah satu karya yang dilindungi undang-undang adalah karya yang diterbitkan dan semua karya tulis dilindungi oleh hak cipta, termasuk hak ekonomi dan moral. Bentuk pelanggaran dalam hal penulisan pada aplikasi watsapp yang termasuk pelanggaran hak cipta adalah memplagiat hasil karya orang lain, berupa cerita, gambar, dan media tanpa persetujuan pemilik karya. Yang paling sering kejadian yaitu pengguna watsapp sering mempublikasikan hasil karya orang dengan mencantumkan nama penulis, tetapi tanpa izin penulis, karna sekalipun dicantumkan nama penulis, kalau tidak ada izin dari penulis tetap dianggap pelanggaran. Dan ada juga yang mengadaptasi cerita orang lain, tetapi nama tokohnya diubah. Berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UUHC, jika terjadi pelanggaran hak cipta dalam menjiplak konten penulisan tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan. Penyelesaian perkara tanpa melalui pengadilan terdiri dari arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Khusus untuk jalur pengadilan, hanya Pengadilan Niaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Jonadi dan Ibrahim, Johnny. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris". (Depok, Permada Media Group, 2018)
- Irawati. "Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Era Digital." *Diponegoro Private Law Review* 4, No. 1 (2019)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kumalasari, Nuzulia. "Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Era Globalisasi." *Qistie Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3: 15.

- Manuaba,Sukina. PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK) DI INDONESIA. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10. 2020.1589-1597
- Mike, Etry. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TINDAKAN PELANGGARAN PEMBAJAKAN BUKU ELEKTRONIK MELALUI MEDIA ONLINE." AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM 2, no. 2 (2019).
- Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum". (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Nurfadila, dkk, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PENULISAN DI APLIKASI DIGITAL (WATTPAD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." Jurnal Dinamika 27, no. 9 (2021): 1261-1274.
- Sanusi Bintang, "Hukum Hak Cipta", (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 1998).
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, 2000, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).
- Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,1993 Bandung: Citra Aditya Bakti
- Suyud Margono, Alternative Dispute Resolution & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, 2004, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat". Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 2007 Bandar Lampung: UNILA